

## DATA DAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Irfan Nursetiawan<sup>1</sup>, Rifki Agung Kusuma Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

E-mail : irfan.nursetiawan@gmail.com

### ABSTRAK

*Data dan informasi merupakan bagian yang paling penting dalam penentuan sebuah kebijakan, khususnya di pemerintahan tingkat desa. Tetapi hal tersebut sering diabaikan, bahkan dianggap kurang penting. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa, salah satunya dalam mengkonstruksi Sistem Informasi Desa (SID). Pada tahun 2021, hanya 21 (dua puluh satu) desa yang telah mempunyai SID dengan domain legal desa.id dari 258 desa di Kabupaten Ciamis. Artinya hanya 8,1% Pemerintah Desa yang telah melaksanakan keterbukaan informasi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakatnya secara digital. Hal ini menunjukkan urgensi dalam hal data yang belum sepenuhnya transparan. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi data, dokumentasi dan catatan lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini, yakni: (1) tingkat transparansi berkaitan dengan data dan informasi masih tergolong cukup rendah; (2) aksesibilitas teknologi informasi masih cukup kurang dan memerlukan perbaikan; (3) kualitas sumber daya pengelola data dan informasi masih cukup kurang rendah; dan (4) diperlukan perbaikan dari mulai segi aksesibilitas teknologi informasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengolahan data. Data yang baik tentunya dapat merefleksikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (masyarakat desa).*

**Kata Kunci:** Sistem, Informasi Desa, Transparansi, Informasi Publik, Data

#### A. PENDAHULUAN

Industrialisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma lama yang bersifat konvensional menjadi diharuskan lebih modern. Hal tersebut terjadi bukan hanya di sektor swasta, tetapi telah masuk ke ranah sektor publik. Hal ini tidak terlepas pula dari paradigma birokrasi dalam pelayanan publik yang masih bersifat konvensional dan mengharuskan pelanggan untuk menunggu pelayanan dari pihak pemberi layanan dengan durasi

waktu yang lama, serta tidak memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Hal ini tentunya tidak relevan lagi berkaitan dengan perubahan dari pelayanan yang seharusnya modern, tetapi saat ini telah berkembang menjadi serba digital.

Desa sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan tentunya harus melihat peluang dan tantangan, serta selaras dengan perkembangan zaman. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal

yang esensial dan sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Ada beberapa permasalahan birokrasi dalam hal pemerintahan yang belum hilang. Menurut Supriatnoko (dalam Idris, A., 2017) menyatakan permasalahan birokrasi tidak terlepas dari: (1) budaya korupsi yang dianggap wajar; (2) pelayanan publik buruk; (3) rendahnya sumber daya aparatur; (4) mental birokrat yang feodal dan (5) aternalistik kepada penguasa (monoloyalitas).

Hal tersebut tentunya merupakan beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi. Era keterbukaan informasi publik menjadi hal yang menarik untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dikarenakan Pemerintah Desa diharuskan untuk mempublikasikan kepada khalayak ramai berkaitan dengan segala bentuk program, bahkan penggunaan anggaran.

Prinsip transparansi merupakan hal yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemerintahan. Adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat (1) menyatakan setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Artinya semua orang berhak mendapatkan informasi dan penyelenggara pemerintahan tentunya harus mengimplementasikan program yang berorientasi pada prinsip transparansi publik.

Bahkan pada saat ini, yang menjadi isu internasional menurut (UNPOG, 2001) yakni: (1) transparansi, Akuntabilitas, dan Etika di Lembaga Publik; (2) Pengaturan Kelembagaan dan Kapasitas Tata Kelola untuk Koherensi Kebijakan; dan (3) Tata Kelola Publik Nasional hingga Lokal yang

Efektif untuk Implementasi *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs).

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal yang paling diharapkan di seluruh dunia. Sehingga, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengacu pada SDGs tersebut. SDGs Desa merupakan dasar dalam pembangunan wilayah perdesaan yang berkelanjutan. Salah satu yang paling penting, yakni poin 18 (delapan belas), yaitu: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Jika dikorelasikan, maka budaya desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Kabupaten Ciamis hanya 21 desa yang telah mempunyai *platform* Sistem Informasi Desa (SID).

Aksesibilitas akan teknologi informasi di Kabupaten Ciamis perlu ditingkatkan. Bahkan berkaitan dengan data dan informasi menjadi urgensi dalam era keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik dalam penelitian dengan fokus pada data dan aksesibilitas informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Ciamis. Hal ini tentunya diharapkan dapat mendorong literasi digital, serta peningkatan kesadaran khalayak ramai dan Pemerintah Desa akan pentingnya data dan informasi, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Konsepsi Data**

Data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kebijakan yang diputuskan oleh seorang *leader*

(pimpinan), baik di organisasi swasta maupun organisasi publik.

Menurut Kadir, Abdul (dalam Muslih, M. T., & Purnama, B. E., 2013) menyatakan, bahwa:

Data merupakan deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai.

Data tersebut jika diolah dengan baik, maka akan menghasilkan informasi yang dapat pula dijadikan sebagai landasan untuk memutuskan sesuatu kebijakan tertentu dalam sebuah organisasi.

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari data itu sendiri. Salah satu pemanfaatan data ini adalah untuk mengetahui opini (Sunni, I., & Widyantoro, D. H., 2012). Berdasarkan hal tersebut, data tentunya harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi yang akurat untuk dijadikan bahan dalam pengambilan suatu kebijakan.

Kebijakan berkaitan dengan satu data, telah digulirkan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 1 ayat (2), yakni data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Hal ini tentunya akan mudah bagi Kepala Desa sebagai pemimpin dalam Pemerintah Desa dalam memutuskan sebuah kebijakan, jika semua tersebut berlandaskan pada data yang konkrit, serta reliabel terhadap signifikansi fenomena yang ada. Konsep *Big Data* muncul

sebagai pembaharuan dalam pemanfaatan data yang lebih luas.

Adapun pendapat Islah, K. (2018) menyatakan, teknologi *Big Data* ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Sehingga, pemanfaatan *Big Data* dapat memberikan timbal balik dan atau respon dari masyarakat terkait pelayanan publik yang didapatkannya.

Dengan demikian, data merupakan hal yang penting dan data dapat diinterpretasikan menjadi sebuah angka, bagan, bahkan symbol yang mempunyai makna kedalaman untuk sebuah informasi penting.

## 2. Konsep Sistem Informasi Desa

Digitalisasi desa merupakan sebuah langkah dalam memajukan wilayah perdesaan untuk lebih maju, terbuka dan tentunya adaptif dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat.

Begitu pula dengan wilayah perdesaan yang seharusnya telah berkembang seluruhnya menjadi desa digital, masih terbentur dengan permasalahan aksesibilitas teknologi informasi dan sarana komunikasi.

Digitalisasi muncul, dikarenakan oleh

Nursetiawan, I. (2020) menyatakan, era industri 4.0 dan *civil society* 5.0 telah mengubah paradigma masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang tidak hanya menginginkan inovasi dalam pembangunan perdesaan berkelanjutan, tetapi dalam bentuk pelayanan administrasi maupun non-administrasi. Sehingga, pelayanan yang serba cepat merupakan hal yang paling diinginkan oleh masyarakat.

Salah satu solusinya, yakni dengan menerapkan Sistem Informasi Desa (SID).

Menurut Shomad, A. (2018), Sistem Informasi Desa adalah serangkaian proses yang melibatkan antar komponen (struktur maupun infrastruktur, perangkat keras maupun lunak, dan sumber daya alam maupun manusia) sesuai fungsinya masing-masing, untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, kemudahan aksesstabilitas dan partisipatif.

Adapun landasan yuridis pengimplementasian SID, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 86 ayat (2) menyatakan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Pemerintah Desa dan Daerah mempunyai kewenangan dalam pengembangan sistem informasi di wilayah perdesaan, sehingga aksesibilitas akan informasi dapat terwujud.

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan (Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P., 2018). Kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan sistem informasi akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Selain itu SID dapat digunakan oleh perangkat desa untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (Fitri, R., & Nugroho, A. S. B., 2017).

Implementasi SID tentunya akan berdampak positif, jika semua sumber daya

digunakan dan dioptimalkan dalam pengelolaannya. Karena, bukan hanya sumber daya teknologi yang dapat menjadi faktor pendukung keberlangsungan sistem operasi dalam sebuah Sistem Informasi Desa (SID).

Adapun pengertian lain, menurut Fauziah, Y. (2015) menyatakan dengan adanya sistem informasi desa maka dapat membuat desa menjadi lebih maju dan modern dan telah berkembang kepada Sistem Informasi Desa pelayanan masyarakat desa dengan menggunakan teknologi *cloud computing*.

Hal tersebut merupakan bentuk keleluasaan dalam hal pengembangan Sistem Informasi Desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas penyimpanan dan perluasan jaringan. Aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan hal yang mutlak dan harus diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik.

### C. METODE PENELITIAN

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2007:4), bahwa: "Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, menurut Nawawi (2005:63) mengemukakan, bahwa :

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan

keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Selanjutnya Danim, (2012:51), penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek atau subyek amatan. Data yang diperoleh meliputi transkrip *interview* (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Triangulasi data merupakan langkah akhir dalam pemrosesan data dan menjadi hal yang relevan pengolahan data yang didapatkan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Gambaran Umum Sistem Informasi Desa di Kabupaten Ciamis**

Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi ekonomi yang tersebar di beberapa desa. Secara administratif, Kabupaten Ciamis terdiri 27 Kecamatan dan 258 Desa.

Secara yuridis, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa:


Instansi vertikal dari instansi pusat yang berada di daerah, atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa dapat menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.

Adapun Nama Domain untuk penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Pemerintah Desa, yakni *desa.id*. Di Kabupaten Ciamis dari hasil penelitian pada tahun 2021, baru terhimpun sebanyak 21 desa dengan domain, sebagai berikut:

1. *cieurih-ciamis.desa.id*
2. *cintaratu-lakbok.desa.id*
3. *dewasari.desa.id*
4. *imbanagararaya.desa.id*
5. *kaso.desa.id*
6. *lumbungsari-ciamis.desa.id*
7. *mekarsari-tambaksari.desa.id*
8. *rawa.desa.id*
9. *sadewata-ciamis.desa.id*
10. *sukadana-ciamis.desa.id*
11. *tanjungsukur.desa.id*
12. *tanjungsari-ciamis.desa.id*
13. *cikoneng-ciamis.desa.id*
14. *sidamulih.desa.id*
15. *sukahurip.desa.id*
16. *karangpawitan.desa.id*
17. *cijeungjing.desa.id*
18. *sukajaya-pamarican.desa.id*
19. *awiluar-ciamis.desa.id*
20. *mangkubumi.desa.id*
21. *cisadap.desa.id*

Berdasarkan data tersebut, maka Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Ciamis baru mencapai 8,1% (persen) dari 258 desa yang ada. Hal ini tentunya merefleksikan aksesibilitas masyarakat terhadap SID di desa masing-masing belum sepenuhnya terpenuhi.

Artinya, tingkat literasi digital dan daya adaptif Pemerintah Desa dalam memanfaatkan teknologi informasi terbilang masih kurang. Adapun untuk tampilan dari Sistem Informasi Desa (SID) dalam bentuk *website*, sebagai berikut:



**Gambar.1 Website Desa Mangkubumi**

Sumber:

<https://www.mangkubumi.desa.id/>, 2021.

Gambar tersebut menunjukkan salah satu produk dari Sistem Informasi Desa (SID), yaitu berupa *websiste* desa yang menampilkan beberapa hal dan tentunya diperlukan untuk menemukan informasi yang valid berkaitan dengan desa tersebut. *Website* Desa Mangkubumi tersebut, terdiri dari menu bar yang meliputi: (a) profil desa mangkubumi; (b) transparansi; (c) pelayanan; dan (d) kontak. Selain itu, terdapat pula menu lain yang menjadi pendukung dari *website* tersebut, yaitu: info *update-Covid19*, profil desa dalam bentuk video (audio visual), dan kabar desa.

Untuk menu bar profil desa terdiri dari sub-menu, yaitu: (a) pemerintahan; (b) sejarah; (c) wilayah; (d) statistik; dan (e) potensi. Hal ini tentunya akan menampilkan informasi secara komprehensif berkaitan dengan profil desa. Masyarakat dapat mengakses *website* tersebut secara *open source*, sehingga memudahkan untuk mengenali profil desa.

Adapun untuk menu bar transparansi terdiri dari sub-menu, yaitu: (a) perencanaan; (b) anggaran; (c) produk hukum; (d) pembangunan; (e) bantuan sosial; dan (f) membangun desa. Dengan hal tersebut, maka prinsip birokrasi

pemerintahan terutama berkaitan dengan prinsip transparansi telah terpenuhi.

Sedangkan, berkaitan dengan menu bar pelayanan, hanya mempunyai sub-menu administrasi dan menu bar kontak tidak memiliki sub-menu, serta telah menampilkan alamat kantor, e-mail, nomor kontak dan *e-form* yang memudahkan *use* (masyarakat) dalam menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan atau gagasan. Hal ini tentunya, telah menerapkan prinsip kemudahan aksesibilitas dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) secara 2 (dua) arah.

Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam proses dan evaluasi pelayanan publik. Begitu pula, dengan Sistem Informasi Desa (SID) merupakan salah satu media untuk mewujudkan hal tersebut. Hal itu sejalan dengan pendapat Mardiasmo (dalam Maani, K. D. (2009), menyatakan, bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi tersebut menunjuk pada kebebasan memperoleh hak akan informasi dan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah konsepsi dalam pembangunan desa yang berbasis *Information Technology* (IT) dan tentunya merujuk pada implementasi *Smart Village*. Hal ini tentunya merupakan sebuah langkah positif dalam mewujudkan digitalisasi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

## 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Digitalisasi dan reformasi birokrasi tidak lepas dari keinginan masyarakat berkaitan dengan pelayanan prima. Pelayanan yang mementingkan kebutuhan dan keinginan pelanggan (masyarakat) dari penyelenggara pemberi layanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sehingga, salah satunya dapat berupa Sistem Informasi Desa (SID) dengan sumber data yang terintegrasi dan telah tervalidasi sebagai bukti informasi yang konkrit.

Dengan demikian beberapa desa di Kabupaten Ciamis telah menerapkan konsep SPBE dalam ruang lingkup Pemerintah Desa.

Dengan adanya penerapan SPBE dan SID merupakan sebuah wujud nyata penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Hal ini juga akan menjadi stimulus bagi Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakatnya dalam program pembangunan wilayah perdesaan.

Konsepsi yang sesuai dengan hal itu, yakni berkaitan dengan *Open Government Partnership* (OGP). Menurut Selfia, M. S., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2020) menyatakan, bahwa: Kebijakan OGP telah memenuhi atribut inovasi, yaitu: aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemudahan diamati.

Dengan demikian, SPBE telah menjadi bagian dari inovasi dalam reformasi birokrasi. Kemudahan aksesibilitas dan kesesuaian dengan perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bagian dari daya adaptif penyelenggara pemerintahan.

Aspek keunggulan juga merupakan hal yang paling penting dalam pengimplementasian dari SPBE di penyelenggara pemerintahan. Tetapi, dari hasil penelitian Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan terhadap pemanfaatan teknologi informasi masih diperlukan peningkatan, serta bimbingan yang lebih praktis dan fokus terhadap segala macam perbaikan data.

Tampilan data di wilayah perdesaan masih didominasi oleh data mentah yang tentunya membutuhkan pemrosesan untuk menjadi informasi yang lebih bermakna.

Selain itu, proses pengambilan keputusan dari penyelenggaraan pemerintahan masih didominasi secara situasional. Hal ini tentunya harus ditransformasikan menjadi basis data. Basis data sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan pembangunan, pemantauan pembangunan, evaluasi pembangunan dan pengendalian pembangunan oleh Pemerintah Desa.

Dengan demikian, data dan teknologi informasi menjadi urgensi bagi Pemerintah Desa untuk dijadikan prioritas. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyimpan, pengolah dan pendistribusian data harus sampai pada *outcome* berupa *feedback* yang didapatkan oleh Pemerintah Desa itu sendiri.

Karena, prinsip dari akuntabilitas dan transparansi akan bersifat valid dan reliabel jika dibuktikan dengan adanya

data yang sah. Peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam diseminasi informasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kompetensi literasi digital masyarakat perdesaan.

Pengenalan terhadap internet, dan *device* yang dapat terkoneksi dengan internet harus mulai diperkenalkan oleh Pemerintah Desa. Sehingga, data dan Sistem Informasi Desa (SID) yang telah berjalan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Desa.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, diantaranya, sebagai berikut:

1. Tingkat transparansi berkaitan dengan data dan informasi masih tergolong cukup rendah;
2. Aksesibilitas teknologi informasi masih cukup kurang dan memerlukan perbaikan;
3. Kualitas sumber daya pengelola data dan informasi masih cukup kurang rendah; dan
4. Diperlukan perbaikan dari mulai segi aksesibilitas teknologi informasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengolahan data. Data yang baik tentunya dapat merefleksikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (masyarakat desa).

#### DAFTAR PUSTKA

Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam

Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 10-24.

Danim, Sudarwan. 2012. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok, Edisi. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta Utama.

Fauziah, Y. (2015, July). Arsitektur cloud computing pada sistem informasi desa sebagai layanan akses informasi desa. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 1).

Fitri, R., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik. *Jurnal Positif*, 3(2), 99-105.

Hadari Nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University. Press.

Idris, A. (2017). Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 2(3), 352-357.

Islah, K. (2018). Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(2), 130-138.

Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).

Muslih, M. T., & Purnama, B. E. (2013). Pengembangan Aplikasi Sms Gateway Untuk Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Di SMAN 1 Jepara. *IJNS-Indonesian*



- Journal on Networking and Security*, 2(1).
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nursetiawan, I. (2020). Peningkatan pelayanan pemerintahan desa berbasis smart village. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 112-120.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Selfia, M. S., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2020). INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). *Respon Publik*, 14(5), 14-25.
- Sunni, I., & Widyantoro, D. H. (2012). Analisis sentimen dan ekstraksi topik penentu sentimen pada opini terhadap tokoh publik. *Jurnal Sarjana ITB bidang Teknik Elektro dan Informatika*, 1(2).
- Shomad, A. (2018). Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 62-80.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- UNPOG. Kurikulum Tata Kelola Untuk Tujuan yang Berkelanjutan. Tersedia: (Online) <https://publicadministration.un.org/en/>. Diunduh: 04 Oktober 2021.